



## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara :

**ZAINAL ABIDIN IDRIS bin K. ADJI**, Umur 67 tahun, Jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Teladan, Lr. Bakti No. 65, Desa Garot, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Pembanding I**;

**MARIANA ID binti K. ADJI**, umur 66 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Yasara, Gampong Baru, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding II**;

**SAIFUL BAHRI bin K. ADJI**, Umur 52 tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Honorar, Status kawin, tempat tinggal di Jalan Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini para Pembanding telah memberikan kuasa kepada **Muslim AR, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Muslim AR, S.H., & Konco yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Lr. Cot Sawa Gampong Lamtimpeng, Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2020 yang telah terdaftar di

Hal 1 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/239/SK/10/2020 tanggal 06 Oktober 2020;

M e l a w a n

1. **KHUZAIMAH binti A. RANI**, Umur 62 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;
2. **RATNA IRMAYANTI binti M. SYATSARI**, Umur 28 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**,
3. **SRI MARDIANA binti M. SYATSARI**, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan BPJS, tempat tinggal di Jalan Gagak Nomor 24 Dusun Kemuning, RT 004, Desa Jantho Makmur, Kecamatan Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;  
Dalam hal ini Tergugat/Terbading I sampai dengan Tergugat/Terbading III telah memberikan kuasa kepada **Rudy Bastian, SH. & Syahriza, SH**, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor YBHA Peutuah Mandiri yang berkedudukan di Jalan Sawah, Desa Lamteh, Kec. Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/222/SK/7/2019 tanggal 25 Juli 2019,;
4. **EVA DIANA binti SYAHABUDDIN**, umur 45 tahun, Jenis kelamin Perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Dinas

Hal 2 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Besar), bertempat tinggal di Jl. Kota Jantho – Seulimeum, Gampong Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding IV**;

**6. FEBY FITRA UTAMI binti BUCHARI ADJI**, umur 22 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Polri Resort Aceh Besar, bertempat tinggal di Jl. Kota Jantho - Seulimeum, Gampong Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding V**;

**7. FENY ANNISA GHASANI BINTI BUCHARI ADJI**, umur 19 tahun, jenis kelamin perempuan, beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Kota Jantho – Seulimeum, Gampong Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VI**;

**8. M. ALIF AL IQRAM BIN BUCHARI ADJI**, umur 12 tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, Pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di Jl. Kota Jantho–Seulimeum, Gampong Seuneubok, Kecamatan Seulimeum, Kabupaten Aceh Besar. (Dalam hal ini masih dibawah umur dan wakili oleh orang tuanya yaitu Eva Diana binti Syahabuddin/Tergugat V), dahulu **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VII**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 228/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal

Hal 3 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSİ**

**Dalam eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan para Penggugat untuk sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSİ**

- Menolak seluruh gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Membebaskan Para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 12.791.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa para Pembanding pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 228/Pdt.G/2019/MS.Jth., tanggal 23 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1442 *Hijriyah* a quo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa para Terbanding I, II dan III serta Terbanding IV sd Terbanding VII tanggal 19 Oktober 2020 dan tanggal 13 Oktober 2020;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 21 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 2 Nopember 2020 dan telah diserahkan kepada kuasa para Terbanding I, II dan III pada tanggal 11 Nopember 2020 dan kepada Terbanding IV s/d VII pada tanggal 12 Nopember 2020;

Telah membaca kontra memori banding dari kuasa para Terbanding tertanggal 30 Nopember 2020 yang diterima Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal yang sama;

Hal 4 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa Pembanding tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada para Terbanding banding tanggal 2 Nopember 2020. Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 19 dan berita acara untuk melakukan inzage masing-masing tanggal 2 Nopember 2020 dan 23 Nopember 2020 sementara Terbanding IV, V dan VI tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dari gugatan yang diajukan Pembanding adalah berkaitan dengan harta peninggalan almarhum M. Syatsari bin K. Adji, yang meninggal dunia pada bulan November 2015 sebagaimana objek perkara yang diuraikan para Pembanding dalam posita gugatannya, dan untuk kepentingan tersebut para Pembanding selaku saudara kandung Pewaris mohon ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan Pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari secara seksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 228/Pdt.G/2020/MS.Jth, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, keberatan para Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, dan akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

Hal 5 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, para Terbanding telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan pengajuan jawaban terhadap gugatan para Pembanding, yang intinya menerangkan bahwa gugatan para Pembanding adalah kabur (obscuur libel) karena tidak menguraikan secara terperinci dan jelas menyangkut harta warisan, tidak menguraikan letak lokasi dari objek harta warisan Pewaris, tidak menguraikan mengenai asal usul kepemilikan objek terperkara, dasar kepemilikannya, letak lokasi juga tidak dijelaskan rinci;

Menimbang, bahwa selain gugatan dipandang obscuur libel, para Terbanding juga mengajukan alasan-alasan eksepsi lainnya. Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memberikan pertimbangan yang kemudian menjatuhkan putusan menolak eksepsi para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho berkaitan dengan eksepsi yang diajukan para Terbanding a quo, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat, karena berdasarkan fakta yang terdapat dalam gugatan Pembanding terbukti bahwa letak lokasi objek terperkara tidak diuraikan secara rinci;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa gugatan para Pembanding sangat rancu, hal ini dapat dilihat dari Posita gugatan yang kontradiksi dengan petitum, dan antara petitum satu kontradiksi dengan petitum lainnya. Seperti petitum poin 3 yang memohon objek perkara nomor 5 gugatan difaraidh kepada semua ahli waris, sedangkan dalam poin 7 sd 9 petitum gugatan disebutkan bahwa objek perkara a quo telah difaraidh oleh Tgk. Syukri Daud Dipaloh, sehingga dimohon para Pembanding untuk memenuhi hasil Faraidh yang dilakukan Tgk. Syukri Daud Dipaloh dan menyerahkan bagian para Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan para Terbanding dan hal-hal lain yang berkaitan dengan gugatan aquo dinilai rancu/obscuur liber, Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mempertimbangkan keberadaan/eksistensi para Pembanding sebagai penggugat dalam perkara a quo, yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Jantho a quo;

Hal 6 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan disebutkan bahwa para Pembanding adalah saudara kandung Pewaris yang sama-sama merupakan anak dari K. Adji. Disamping itu para Pembanding juga menyebutkan dalam posita gugatannya bahwa Pewaris M. Syatsari bin K. Adji telah menikah dengan seorang perempuan bernama Khuzaimah binti A. Rani (Terbanding I). Dari perkawinan tersebut telah dikurniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama Ratna Irmayanti binti M. Syatsari (Tergugat II) dan Sri Mardiana binti M. Syatsari (Tergugat III). Dengan demikian Pewaris dan Terbanding I mempunyai dua orang anak perempuan yaitu Terbanding II dan Terbanding III;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan para Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa para Pembanding tidak memiliki *Legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo, disebabkan para Pembanding bukanlah ahli waris yang berhak menerima warisan Pewaris M. Syatsari bin K. Adji, dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan Q.S. an-Nisa' (4 : 176) menetapkan yang intinya "bahwa saudara dari pewaris baru berhak mendapat warisan dari Pewaris manakala Pewaris tidak meninggalkan anak (kalalah)," sedangkan dalam perkara a quo diterangkan dalam posita gugatan bahwa Pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu Terbanding II dan Terbanding III, sehingga dalam mewarisi harta warisan Pewaris M. Syatsari bin K. Adji keberadaan para Pembanding terhibab secara total/hijab hirman, dan harta warisan Pewaris tersebut secara keseluruhan jatuh menjadi hak ahli warisnya yaitu Terbanding I (istri), Terbanding II serta Terbanding III (anak-anak Pewaris);

Menimbang, bahwa terhadap kewarisan saudara apabila mewaris bersama-sama dengan anak Pewaris meskipun Pewaris hanya meninggalkan anak perempuan, maka saudara Pewaris baik laki-laki maupun perempuan terhalang total (terhibab hirman) untuk mewarisi harta warisan Pewaris, hal ini sesuai dengan putusan/Yurisprudensi Mahkah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995, Tanggal 25 Juni 1996 yuncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, tanggal 27 Juli 1995, dalam pertimbangan hukumnya

Hal 7 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



menyebutkan bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami dan isteri menjadi terhalang (terhalang). Maka dengan demikian, dengan adanya anak perempuan dari pewaris, maka saudara-saudara pewaris sebagai penggugat terhalang untuk mewarisi harta warisan Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, yakni oleh karena para Pembanding bukanlah ahli waris yang berhak mendapat warisan dari harta warisan Pewaris M. Syatsari bin K. Adji karena Pewaris meninggalkan dua orang anak perempuan yaitu Terbanding II dan Terbanding III, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa para Penggugat asal/para Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk menggugat harta warisan Pewaris. Selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa oleh karena para Pembanding tidak mempunyai legal standing sebagai Penggugat, maka harus ditetapkan bahwa gugatan para Pembanding mengandung cacat formil, dan apa yang telah dipertimbangkan dan di putus Mahkamah Syar'iyah Jantho harus dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang isinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena para Pembanding dinyatakan kalah, maka menurut ketentuan Pasal 192 RBg, biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 228/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 23 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;  
dengan mengadili sendiri

Hal 8 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 12.791.000,- (dua belas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Misharuddin**, dan **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Sabri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto

**Drs. H. M. Anshary MK, SH, M.H.**

Hakim Anggota I

dto

**Drs. H. Misharuddin.**

Hakim Anggota II

dto

**Drs. H. Efrizal, S.H, MA.**

Panitera Pengganti,

dto

**Drs. Sabri, S.H.**

Hal 9 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh



**Perincian Biaya :**

1. Biaya Proses	Rp 134.000,-
2. Biaya materai	Rp 6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
JUMLAH	Rp 150.000,- ( <i>seratus lima puluh ribu rupiah</i> )

Hal 10 dari 10 hal Putusan No. 109/Pdt.G/2020/MS.Aceh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)